

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Pengaturan dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terlepas menerapkan Pasal 310 KUHP untuk pemenuhan unsur-unsur delik dalam persidangan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Mengenai pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE merupakan delik aduan yang tidak dapat dipisahkan atau terlepas dari norma hukum pokok dalam pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai Genus Delict yang dimana pasal 310 dan 311 KUHP adalah ibu dari pada pasal 27 (3) UU ITE.
2. Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.SLR, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Haslia Leo Alias Lia Binti Ir. Safruddin Leo secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Apabila dikaitkan penerapan unsur delik tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak terpenuhi dikaitkan fakta hukum dalam persidangan yang menceritakan bahwa terdakwa mengirim pesan pribadi (langsung) melalui *facebook* dan lewat hp yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Maka terhadap terdakwa tidak terbukti telah melakukan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan kepada korban. Sehingga, terhadap terdakwa dapat diputus bebas oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Sehingga, menurut penulis putusan perkara ini tidak mencerminkan penegakan hukum oleh Majelis Hakim.

## 5.2. Saran

Saran dalam skripsi ini, mengenai:

1. Diharapkan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di persidangan dapat menciptakan penegakan hukum.
2. Bagi masyarakat harus lebih mehami arti kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara, dan menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung jawab. Bukan untuk membatasi kebebasan tersebut melainkan untuk memberi peringatan atau tindakan Preventif bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dan memberikan tindakan Represif bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.